



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 120/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 1 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERKARA NOMOR 120/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Brahma Aryana, Arina Sa'yin Afifa, Muhammad Adam Arrofiu Arfah

PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bahrul Ilmi Yakup, Iwan Kurniawan, Yuseva, dan Rio Adhitya

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Jumat, 1 Agustus 2025, Pukul 08.58 – 10.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Jefri Porkonanta Tarigan
Syukri Asyari
Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 120/PUU-XXIII/2025:**

1. Putu Surya Permana Putra

B. Pemohon Perkara Nomor 124/PUU-XXIII/2025:

1. Arina Sa'yin Afifa
2. Muhammad Adam Arrofiu Arfah

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 124/PUU-XXIII/2025:

1. Girinda Sadino

D. Pemohon Perkara Nomor 126/PUU-XXIII/2025:

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Iwan Kurniawan
3. Yuseva
4. Rio Adhitya

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.58 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:22]**

Kita mulai, ya.

Pak Bahrul Ilmi Yakup, didengar? Halo? Ini kok enggak jalan ini satu?

Kita mulai. Sidang untuk Perkara Nomor 120, 124, dan 126/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.

Silakan, memperkenalkan diri. Siapa yang datang Perkara 120? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PUU-XXIII/2025: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [01:07]

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Surya Permana Putra selaku Kuasa Hukum dari Perkara 120, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:14]

Oke. 124, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: GIRINDRA SANDINO [01:19]

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan, kami Girindra Sandino. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama Para Pemohon. Yang pertama, Brahma Aryana sebagai Pemohon I. Yang kedua, Arina Sa'yin Afifa sebagai Pemohon II. Yang ketiga, Muhammad Adam Arrofiu Arfah sebagai Pemohon III.

Kami mengajukan permohonan (...)

5. KETUA: SALDI ISRA [01:43]

Oke, cukup dulu, memperkenalkan diri dulu.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: GIRINDRA SANDINO [01:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:45]

Ya. 126, Bahrul Ilmi Yakup, silakan. Sehat, Pak? Suaranya enggak kedengaran di sini?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [02:01]

Oke. Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:02]

Nah, sila ... silakan.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [02:03]

Sudah bisa dengar suara kami, Yang Mulia?

11. KETUA: SALDI ISRA [02:06]

Sudah didengar dengan jelas.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [02:07]

Baik. Kami di sini hadir keempat Pemohon ... keempat Pemohon. Saya Bahrul Ilmi Yakup, ada Ibu Yuseva, S.H., M.H., ada Pak Iwan Kurniawan, S.Sy., ada Bapak Rio Adhitya, S.H., M.Kn.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:23]

Terima kasih.

Apa ... Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk perkara ... apa ... dan sudah diregistrasi dengan Perkara Nomor 120, 124, dan 126. Ini Sidang Pendahuluannya digabung dan kami bertiga ditunjuk sebagai Hakim Panel karena isunya sama. Apa yang dikatakan isu sama? Tiga-tiganya berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135. Dan kita bersepakat, disidangkan

sama. Dan hari ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, masing-masing Pihak atau masing-masing Permohonan disilakan menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Tidak usah panjang-panjang, kami semua sudah membaca dengan detail dan sudah ada nasihat yang mau disampaikan. Tapi karena ketentuan hukum acaranya harus disampaikan pokok-pokok Permohonan, maka silakan sampai pokok-pokoknya saja. Nanti setelah itu, akan kami sampaikan nasihat, bergantian Nomor 120, 124, dan 126.

Pertama, disilakan ke Permohonan Nomor 120. Disilakan, poin-poinnya saja.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PUU-XXIII/2025: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [03:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Berikut saya sampaikan pokok-pokok Permohonan.

Pertama, Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, Legal Standing. Bahwa dikarenakan Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang juga terdaftar dalam DPT, maka Pemohon berhak mempersoalkan norma dalam Undang-Undang Pemilu, sebagaimana telah diputus dalam putusan-putusan MK sebelumnya.

Lanjut ke bagian Posita, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PUU-XXIII/2025: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [04:00]

Bahwa Pemohon menghormati tindakan progresif dari MK dengan mengubah model pemilu lewat Putusan Nomor 135. Namun nyatanya, terdapat soal lain yang masih belum diselesaikan dengan hanya memisahkan pada pemilu daerah dan pemilu nasional.

Bahwa lewat permohonan a quo, Pemohon menggagas pemisahan pemilu, yakni pemisahan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif.

Bahwa model pemilu yang mencontoh praktik di Korea Selatan ini niscaya mampu untuk meningkatkan ruang korektif bagi masyarakat, sebagaimana telah disampaikan Pemohon dalam berkas halaman 26 yang akan Pemohon gambarkan sebagai berikut. Misalnya, pada Pemilu Eksekutif Tahun 2029 dimenangkan oleh presiden yang berasal dari partai A dan ternyata selama masa kepemimpinannya menunjukkan kinerja yang buruk dan memunculkan kebijakan yang mencederai rakyat

dan sebagainya. Maka 2,5 tahun setelahnya, yakni pada pemilihan Pemilu Legislatif Tahun 2031, rakyat dapat melakukan koreksi dengan memilih anggota legislatif yang partainya berseberangan dengan partai pengusung presiden yang menang pada tahun 2029. Mekanisme ini memungkinkan rakyat untuk memberikan sebuah punishment atau hukuman lewat pemilu, sehingga pemilu menjadi benar-benar ruang untuk meluapkan kedaulatan rakyat. Mekanisme ini memungkinkan terjadinya pemilu setiap 2,5 tahun sekali, seperti halnya pemilu yang disampaikan oleh MK dalam Putusan 135 dan otomatis akan memaksa partai-partai untuk berjuang memperoleh suara rakyat dalam waktu yang lebih singkat. Dan otomatis pula eksekutif maupun legislatif akan bertindak hati-hati dalam merumuskan kebijakan karena model ini memungkinkan oposisi untuk selalu hidup dalam setiap rezim karena setiap 2,5 tahun sekali rakyat yang tidak puas dapat menuangkan kekesalannya dengan memilih partai yang berseberangan dengan partai yang kadernya memberikan kinerja buruk.

Mekanisme ini pun membuat partai-partai tidak akan dengan mudah mau bergabung menjadi koalisi dengan alasan mencari aman karena setiap 2,5 tahun sekali partai-partai oposisi dapat menunjukkan kualitasnya dengan memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan lawannya, ketimbang menunggu selama 5 tahun. Oleh karena itu, model ini dapat menjadi punishment time terhadap mereka yang tidak memperhatikan hak-hak rakyat. Berbeda halnya dengan pemisahan pemilu nasional dan daerah yang masih memungkinkan timbulnya coattail effect karena legislatif dan eksekutif dipilih bersamaan.

Petitum.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "Pemungutan suara yang dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional," bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota'.
3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017, "Pemungutan Suara Pemilu diselenggarakan secara serentak,"

bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa 'pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ... Daerah Kota dan lainnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: SALDI ISRA [08:58]

Terima kasih sudah menyampaikan pokok Permohonan untuk Perkara Nomor 120.

Sekarang kita lanjut Perkara Nomor 124, silakan, poin-poinnya saja.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: GIRINDRA SANDINO [09:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap sudah dibacakan.

Dan untuk Legal Standing dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon, akan dibacakan Pemohon sendiri, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [09:21]

Silakan.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: ARINA SA'YIN AFIFA [09:24]

Izin, Yang Mulia, membacakan (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [09:25]

Sudah dibikin ringkasannya, ya?

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: ARINA SA'YIN AFIFA [09:28]

Siap, Yang Mulia.

Izin membacakan Legal Standing dan Kerugian Konstitusional.

Berubahnya pasal a quo, sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 berimplikasi pada ... terhadap frasa *dilematis* dan mempersulit upaya Pemohon I sebagai pemilih maupun kualifikasinya sebagai pemantau pemilu dalam melakukan pendidikan publik dan advokatis ... advokasi demokrasi yang dapat menyebabkan skeptisisme publik terhadap integritas proses elektoral dan/atau lembaga peradilan.

Lebih lanjut, Yang Mulia, implikasi tersebut berkelindan secara langsung memengaruhi kejelasan dan konsistensi prinsip-prinsip demokrasi yang diadvokasi oleh Pemohon I yang juga dalam kapasitasnya sebagai pemantau pemilu, sehingga mempersulit (ucapan tidak terdengar jelas) pendidikan publik dan mengharuskan Pemohon I menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk menjelaskan penalaran hukum yang kompleks kepada publik yang berpotensi mengalihkan dari kegiatan pemantauan atau advokasi lainnya.

Sesungguhnya ... sungguh pun, Yang Mulia, dengan waktu penyelenggaraan pemilu sebanyak lima kotak, berimplikasi pada kejenuhan pemilih, sebagaimana yang tertuang dalam Pertimbangan Hukum poin 3.16.5 Putusan 135/2024. Akan tetapi, belum ada kepastian atau setidaknya-tidaknya fakta empirik yang menunjukkan bahwa model baru ini akan secara efektif menghilangkan kejenuhan tersebut dan justru dapat memindahkan atau memperpanjangnya.

Bahwa, Yang Mulia, dengan demikian, menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab-akibat atas implikasi pasal a quo, bagaimana telah dimaknai dalam pemaknaan Putusan MK Nomor 135/2024 yang secara nyata dan langsung telah merugikan hak konstitusional Pemohon I, baik sebagai pemilih maupun sebagai pemantau pemilu KIPP Indonesia. Telah tanpa pemaknaan baru tersebut, tidak akan ada perubahan atau pemisahan jadwal pemilu dengan konsekuensi kerugian yang jelas ... yang telah dijelaskan.

Bahwa, Yang Mulia, Pemohon II dan Pemohon III merupakan sebagai pemilih dan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) yang concern dalam kegiatan akademik, perlombaan debat, dan advokasi konstitusional. Pemohon II dan III menyadari dan merasakan langsung adanya kerugian konstitusional yang timbul akibat ketidakstabilan regulasi pemilu, sebagaimana perubahan pasal a quo yang telah dimaknai dalam Putusan 135/2024. Ketika norma-norma hukum berubah secara inkonsisten dan tidak mencerminkan prinsip keadilan konstitusional, maka hal tersebut tidak hanya mengaburkan kepastian hukum, tetapi juga mempersulit

Pemohon II dan III sebagai pemilih dan mahasiswa hukum dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan ilmu hukum.

Selanjutnya, Yang Mulia, secara sistematis dan utuh, oleh karena itu, dinamika yang secara nyata menimbulkan kerugian konstitusional yang berdampak langsung (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [12:03]

Pelan-pelan, sabar ... sabar. Halo? Sabar. Kok bacanya kayak begitu banget. Santai saja, poin-poinnya apa begitu. Silakan, ini kayak berdebat saja Anda. Coba di ... apa ... supaya kami bisa mengerti Anda itu menyampaikan apa sih begitu. Silakan, silakan, enggak perlu diulang, cara bacanya saja yang dipelankan.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: ARINA SA'YIN AFIFA [12:34]

Baik, izin, Yang Mulia.

Secara sistematis dan utuh oleh karena itu dinamika ini secara nyata menimbulkan kerugian konstitusional yang berdampak langsung sebagai generasi muda yang mengemban tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga masa depan demokrasi Indonesia.

Dengan demikian, Yang Mulia, berdasarkan poin-poin di atas, dengan hormat kami Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal a quo sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi menjaga supremasi konstitusi dan kepastian hukum dalam sistem demokrasi konstitusional.

25. KETUA: SALDI ISRA [13:22]

Oke, alasan-alasan? Legal standing selesai.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ADAM ARROFIU ARFAH [13:28]

Baik, Yang Mulia, setidaknya ada 8 poin yang kami ringkas untuk alasan permohonan.

27. KETUA: SALDI ISRA [13:24]

Silakan.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ADAM ARROFIU ARFAH [13:26]

Yang pertama, adanya pelanggaran prinsip prioritas[sic!] konstitusional dan masa jabatan DPRD.

Yang kedua, dampak jangka panjang terhadap tata kelola dan stabilitas politik daerah.

Yang ketiga, hilangnya hak konstitusional pemilih dan kedaulatan rakyat.

Yang keempat, bahwa argumen mengenai kebingungan pemilih dan tingginya suara tidak sah akibat pemilu serentak lima kotak tidak didukung data empiris, yang terjadi malah sebaliknya bahwa data partisipasi pemilih pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dan tingginya suara sah menurut pandangan kami adalah fenomena multidimensional bukan semata akibat serentakan pemilu.

Kemudian, poin kelima adalah bahwa yang terjadi juga sebaliknya dalam pemilu serentak terjadi penguatan pada pelembagaan partai politik akibat dari efek ekor jas.

Kemudian yang keenam adalah akibat Putusan 135 ini terjadi dampak konflik hukum terhadap dengan Undang-Undang Pilkada bahwa syarat pengajuan kepala daerah dengan basis data Pemilu 2024 sudah tidak relevan jika pilkada diselenggarakan tahun 2031.

Kemudian, yang ketujuh adalah meski pemilu serentak menyebabkan dominasi isu nasional, namun fakta politik menunjukkan bahwa pemilu serentak dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara tajam, menghasilkan representasi yang lebih baik, dan mendorong kebijakan yang lebih selaras antara pusat dan daerah.

Dan yang terakhir, Yang Mulia, usulan model pemilu konstitusional yang kami sodorkan tetap sama dengan usulan Mahkamah, cuma dipendekkan agar lebih konstitusional, yakni jeda 6 bulan.

Demikian, Yang Mulia, kami langsung ke provisi.

29. KETUA: SALDI ISRA [15:16]

Silakan.

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ADAM ARROFIU ARFAH [15:16]

Dalam provisi, kami mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela dengan alasan.

Pertama, meski pokok permohonan dinilai putusan akhir nanti, namun ada potensi kerugian konstitusional yang bersifat nyata segera

dan tidak dapat dipulihkan apabila Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 tetap dilaksanakan.

Yang kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 ini yang mengamanatkan perpisahan pemilu dan perpanjangan masa jabatan (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [15:49]

Bukan perpisahan, pemisahan.

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ADAM ARROFIU ARFAH [15:51]

Pemisahan, maaf pemisahan, Yang Mulia.

Dan perpanjangan masa jabatan DPRD sampai 231 menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius dan pelanggaran terhadap prinsip (ucapan tidak terdengar jelas) konstitusional (...)

33. KETUA: SALDI ISRA [16:01]

Itu memang ada dalam Putusan 135 sampai 231 itu ... 2031 itu? Ada enggak dalam Putusan 135? Anda sudah baca Putusan 135 belum?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ADAM ARROFIU ARFAH [16:13]

Sudah, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [16:14]

Nah, terus lah.

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ADAM ARROFIU ARFAH [16:15]

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [16:18]

Lanjut Petitem, Pokok Perkara.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ADAM ARROFIU ARFAH [16:20]

Baik, Yang Mulia.

Pertama. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ... Wali Kota, sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan bahwa penafsiran bersyarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilu ... Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sepanjang penafsiran tersebut mengakibatkan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat.

Tiga. Penafsiran tersebut, secara khusus bertentangan dengan prinsip periodesitas pemilu setiap 5 tahun sekali, sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan hak pilih pemilih, sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta melanggar hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Empat. Menyatakan Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pilkada harus dimaknai bahwa pemilu daerah tetap dilaksanakan dalam siklus 5 tahunan yang tidak mengakibatkan perpanjangan masa jabatan pejabat publik yang terpilih dengan pengaturan transisi yang menjamin periodesitas konstitusional sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lima. Memerintahkan pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti putusan ini dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan terkait yang menjamin periodesitas pemilu yang konsisten sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mengakibatkan perpanjangan masa jabatan pejabat publik yang terpilih serta mempertimbangkan model-model pemilu konstitusional yang tidak mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi fundamental.

Enam. Memulihkan hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara yang dirugikan oleh implikasi putusan a quo, khususnya terkait jaminan atas pemilu yang periodik dan kepastian hukum mengenai jabatan wakil rakyat.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [19:08]

Cukup?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ADAM ARROFIU ARFAH [19:08]

Cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [19:09]

Terima kasih.

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ADAM ARROFIU ARFAH [19:10]

Terima kasih.

43. KETUA: SALDI ISRA [19:11]

124. Sekarang kita masuk ke putusan ... apa Permohonan 126. Pak Bahrul Ilmi Yakup, silakan.

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [19:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi.

Izinkan saya menyampaikan pokok-pokok Permohonan, ya, dan izinkan saya hadir secara online sekali.

45. KETUA: SALDI ISRA [19:38]

Ya, silakan, Pak.

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [19:40]

Pada ... pada perubahan atau perbaikan Permohonan, kami memang akan membatasi pada pengujian norma Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jadi, oleh karena norma a quo merupakan reformulasi terhadap Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dua, terkait kewenangan, pada Permohonan ini kami menambah item tentang Kewenangan Mahkamah yang terkait dengan pengujian

kembali perbedaan norma penguji dan perubahan putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 60, memang mengatur adanya mekanisme pengujian kembali terhadap norma undang-undang, tapi norma Pasal 60 ayat (1) dan (2) ini mensyaratkan adanya perbedaan norma penguji. Nah, ini yang selama ini jujur saja saya meriset putusan-putusan MK tentang pengujian kembali, saya tidak menemukan konsistensi atau adanya penegasan, adanya perbedaan norma penguji.

Kemudian, dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 Pemohon mengajukan norma penguji, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (1) dan 5, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam putusan. Dan untuk Permohonan ini sesuai Ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 kami mengajukan norma penguji yang berbeda, yaitu Pasal 22E ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memenuhi ketentuan bahwa norma penguji itu berbeda dari Pemohon sebelumnya.

Kemudian, terkait putusan dalam mengadili perkara pengujian undang-undang, memang Mahkamah telah beberapa kali mengubah putusannya cukup banyak, antara lain tercermin dalam Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Nomor 51 Tahun 2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2023 versus Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena itu memang Mahkamah berwenang mengubah amar putusannya.

Terkait kedudukan hukum yang kami gabungkan sekaligus dengan pokok permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum oleh karena Pemohon sebagai warga negara dan juga pemilih, dan juga advokat, dirugikan karena Pemohon memiliki hak konstitusional yang menghendaki adanya pengadilan in casu Mahkamah yang menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana ketentuan: satu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon sebagai warga negara yang juga mengemban profesi advokat memiliki hak dan/atau kepentingan konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) agar Mahkamah tidak bertindak ultra petita atau ultra ... sori, saya koreksi, bertindak ultra vires, yaitu menguji norma Undang-Undang Dasar in casu norma Pasal 22E ayat (1) dan (2).

Tiga. Sebagai warga negara dan pemilih, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memiliki DPRD yang dipilih secara langsung setiap 5 tahun sekali (vide Pasal 22E ayat (1) dan (2). Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melarang adanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak dipilih melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, penundaan pemilihan anggota DPRD melebihi

waktu 5 tahun (vide pasal ... vide Putusan Nomor 135 Tahun 2024) akan menyebabkan kekosongan anggota DPRD dan kelumpuhan pemerintah daerah oleh karena DPRD merupakan unsur pemerintah daerah. Permohonan pengujian ... Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 135, nyata-nyata membahayakan dan menciptakan kekacauan sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu akan melahirkan kevakuman anggota DPRD selama periode sejak selesainya pelantikan anggota DPRD, atau presiden, dan/atau wakil presiden, sampai dengan terpilihnya anggota DPRD baru, yang menurut Putusan 135 itu paling cepat itu 2 tahun sejak selesainya pemilihan nasional ... pemilu nasional.

Pemohon PUU 135 telah bertindak curang. Ini yang saya ... memang saya garis bawahi, ya. Karena apa? Karena beracara di Mahkamah Konstitusi itu seharusnya memang memberi kuasa kepada para advokat. Nah, dalam Permohonan Perkara Nomor 135, itu ada beberapa orang yang bertindak sebagai kuasa hukum, nyata-nyata bukan sebagai advokat, yaitu Haykal, Annisa Alfath, dan Iqbal Kholidin.

Terakhir, Yang Mulia (...)

47. KETUA: SALDI ISRA [26:40]

Ya.

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [26:40]

Izinkan saya menyampaikan terkait Petitum.

49. KETUA: SALDI ISRA [26:43]

Ya, silakan.

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [26:43]

Pemohon jujur kesulitan merumuskan ... halo?

51. KETUA: SALDI ISRA [26:47]

Ya, silakan.

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [26:49]

Ya. Pemohon kesulitan merumus ... ya, terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon kesulitan merumuskan Petitum pengujian kembali a quo oleh karena belum pernah ada pengujian kembali dalam konstruksi negatif, dalam arti menuntut atau meminta agar Mahkamah dinyatakan bertentangan ... agar ... agar putusan Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang telah banyak dilakukan adalah pengujian kembali norma undang-undang yang sama dengan norma penguji yang sama, dengan amar putusan yang meminta agar Mahkamah mengabulkan permohonan oleh karena putusan Mahkamah sebelumnya itu menolak permohonan. Seperti terjadi pada pengujian (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [27:37]

Pak, bacakan saja Petitumnya, Pak. Bapak bacakan Petitumnya saja, jangan dikomentari.

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMU YAKUP [27:41]

Baik. Terkait dengan itu, Pemohon mohon nasihat dan saran Yang Mulia Majelis Panel Hakim Konstitusi, yang dalam hal ini kami merumuskan norma amar ... atau Petitum, yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon Pengujian Undang-Undang Nomor 135/PUU-XXI[sic!]/2024 tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan Permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Putusan Perkara 135/PUU-XXI[sic!]/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan putusan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam hal Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [28:46]

Terima kasih. Pak Bahrul, Pak Bahrul sudah pernah enggak baca putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan bukan advokat sebagai kuasa hukum di Mahkamah Konstitusi?

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [28:57]

Yang itu jujur, saya belum baca karena saya berpedoman pada Undang-Undang Advokat.

57. KETUA: SALDI ISRA [29:05]

Oke, oke, itu ... itu sekadar mengingatkan saja, ya.

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [29:06]

Terima kasih.

59. KETUA: SALDI ISRA [29:07]

Jadi, di Mahkamah Konstitusi ... apa ... tidak hanya advokat, yang bukan advokat pun bisa menjadi kuasa hukum, Pak, dan itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya sejak dari zamannya Pak Jimly lagi, Pak. Jadi, sejak tahun ... itu kalau enggak salah 2006, ya, diucapkan 2005 atau 2006, sudah ada putusnya itu, Pak.

Oke, terima kasih, tiga Pemohon sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Sekarang sampailah gilirannya kami dari Majelis Panel untuk memberikan nasihat terhadap Permohonan ini satu per satu, boleh digabung juga bagi materi yang sama. Penasihatannya pertama akan dimulai Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani, dipersilakan.

60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:59]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, dan yang saya hormati Para Pemohon di Perkara 120, 124, dan 126.

Saya mulai dari yang muda dulu, ya ... eh, yang tua dulu, 120 yang lebih dulu. Ini Pak Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, ini sudah ... saya kira berpengalaman ini, ya, dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, ya. Tapi meskipun berpengalaman kan, tetap harus dinasihati, apalagi kalau memang ada hal-hal yang perlu disempurnakan, bukan salah, tapi perlu disempurnakan atau diperbaiki.

Nah, ini untuk Pak Zico, ya. Pertama, saya lihat ini di bagian identitas Pemohon. Di bagian identitas Pemohon ini hanya disebutkan nama dan pekerjaan. Kalau ditengok kembali, Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, ya, maka juga perlu Pemohon itu mencantumkan kewarganegaraan. Kenapa ini penting? Untuk memastikan meskipun kita

sudah tahu Pak Zico itu Warga Negara Indonesia karena sudah sering, ya.

Kemudian pekerjaan juga, ini sudah dicantumkan alamat, termasuk alamat surat menyurat, NIK memang tidak usah, NIK fotokopi KTP itu dijadikan saja bukti, tapi tidak usah dicantumkan. Kalaupun dicantumkan oleh Mahkamah Konstitusi biasanya juga di-blackout, supaya tidak ada yang menyalahgunakan dengan data NIK itu.

Jadi, ini yang pertama, untuk Pak Zico, ini mohon disempurnakan, ya, identitas Permohonan. Ini barangkali kadang-kadang karena sudah terlalu sering, jadi enggak ... malah enggak aware, ya.

Yang kedua, yang umum, ya. Ini juga diperbaiki, ya, istilah atau rujukan kepada Undang-Undang Dasar kita, ya. Kita harus hormati lembaga yang membuat Undang-Undang Dasar kita, yang melakukan perubahan atau amandemen, ya, MPR, ya. Yang secara resmi menyebut Undang-Undang Dasar kita sekarang ini, itu adalah sebutannya atau namanya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disingkat UUD NRI Tahun 1945. Nah, ini juga kalau ada yang belum di Permohonan 124 dan 126, ini sekaligus juga untuk penasihatan, enggak saya ulang ini, ya.

Nah, yang berikutnya, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Ini sudah disebutkan semua, tapi tata urutannya itu perlu didisiplinkan, gitu ya. Mulai dari UUD NRI Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan PMK 2/2021, ya. Ini kalau lawyer ini ... harus ini klir urutannya. Saya lebih dari 25 tahun jadi lawyer, jadi corporate lagi. Jadi, sudah terbiasa disiplin dengan urutan-urutan itu, ya.

Nah, berikutnya ini tentang Kedudukan Hukum. Ini bagi saya sudah cukup jelas yang dimohon, atau yang dituliskan, yang dirumuskan oleh Pak Zico Leonardo ini, ya.

Nah, saya kemudian ke Pokok Permohonan, ya, Posita, ya. Ini saya lihat sebagian dari uraian Posita ini pernah diuraikan oleh Pemohon ini dalam Perkara 45, ya, PUU-XXIII/2025. Nah, ini kan sudah diputus, ya. Maka sarannya, ini Pemohon perlu menyesuaikan ini dengan ... apa ... untuk Petitum juga dalam perkara ini, ya.

Kemudian yang berikutnya lagi, sebaiknya Pemohon juga perlu untuk fokus menguraikan alasan yang memperkuat dalil Pemohon, ya. Harus dielaborasi lebih dalam lagi, mengapa Mahkamah harus bergeser dari pendirian yang ada di dalam Putusan Nomor 135/2024 itu, ya? Harus bergeser, harus memaknai ulang, ya, pasal-pasal yang sudah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi di Perkara Nomor 135 Tahun 2024 itu, ya.

Nah, masih kembali lagi juga sedikit, ya. Ini perlu diuraikan juga saya kira, lebih tajam, anggapan kerugian konstitusional Pemohon ini, ya, dengan keberadaan pasal-pasal yang diuji, yang sudah mendapatkan

pemaknaan Putusan MK Nomor 135/2024 ya. Karena apa? Karena sekali lagi sebagian dari Posita Permohonan Pemohon ini merupakan Posita yang sudah pernah disampaikan juga ini dalam Perkara Nomor 45 Tahun 2025, ya. Dan saya lihat ini Pemohon belum menyesuaikan kerugian konstitusional yang berpotensi dialami atau berpotensi dialami pascapemaknaan dalam apa ... Perkara 135 itu, ya. Jadi, itu yang terkait dengan Posita, ya.

Kemudian yang terkait dengan Petitum, ya, saya kira perlu ditambahkan frasa *dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*, ya, pada Petitum. Karena yang ada di saya ini enggak ada frasa itu di dalam Permohonan Pemohon.

Kemudian, ini juga cara penulisan juga, ya, kan yang menjadi objek dalam apa ... Perkara 120 ini adalah pasal-pasal a quo yang sudah mendapatkan pemaknaan. Maka, ya, harus ditegaskan bahwa objek pengujiannya adalah Pasal 163 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang ... apa ... Pemilu, sebagaimana telah dimaknai oleh atau sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, gitu ya. Nah, jadi itu beberapa catatan untuk Pemohon 120. Lanjut? Sekalian ini, Pak Ketua?

Nah, kemudian yang untuk 124, ya, 124. Ini pertama pada bagian perihal, ya, saya kira enggak perlu menuliskan lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya. Jadi pasal, undang-undang, bla, bla, bla terhadap permohonan pengujian pasal sekian dan pasal sekian, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itu nanti kalau di dalam bagian uraian berikutnya, ya, perlu, Petitum perlu.

Kemudian bagian Kewenangan Mahkamah, saya melihatnya sudah cukup jelas, ya.

Nah, bagian Kedudukan Hukum Para Pemohon ini, ini agak panjang-lebar juga ini. Sudah capek juga ini merumuskan bagian kedudukan hukum, ya. Nah, ini menurut saya, ini perlu diringkas bagian kedudukan hukum di halaman 6 sampai 15 ini. To the point saja, saya kira yang paling gampang itu kan ... ini baru pertama ya Para Pemohonnya? Baru pertama ya, ini juga bisa melihat contoh-contoh permohonan yang sudah diperbaiki dan terutama yang sudah disidang Plenokan atau juga bisa juga melihat contoh yang ada di putusan-putusan Mahkamah di bagian duduk perkara, itu kan dikutip ya secara lengkap Permohonan Pemohon itu, ya. Jadi itu bagaimana menguraikan tentang Kedudukan Hukum, lebih baik to the point menjelaskan tentang kerugian konstitusionalnya, baik kerugian konstitusional yang dianggap nyata, konkret, faktual, maupun yang dianggap merupakan kerugian konstitusional yang potensial.

Nah, ini kalau saya lihat kan landasan pengujiannya kan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) ya. Nah, saya melihat yang pasal 28C ayat (2) ini ya, ini ... apa ... yang di

dalam bagian Kedudukan Hukumnya, mengapa hak konstitusional Para Pemohon di bawah Pasal 28C itu juga dirugikan? Itu coba dielaborasi. Apa sih kerugiannya kalau di bawah Pasal 28C. Apalagi lebih bagus ya kalau Permohonannya ini ... karena ini kan pengujiannya kan ... apa ... landasan pengujiannya kan lebih dari satu, masing-masing diuraikan. Jadi, masing-masing diuraikan bahwa pasal sekian dan sekian Undang-Undang Pemilu, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan ... misalnya, Pasal 1 ayat (2) diuraikan. Nanti hal yang sama diuraikan kembali, tentu pasti ada sedikit pengulangan, tapi itu akan memudahkan Para Hakim juga kemudian menilai. Karena kan kalau Para Hakimnya lebih gampang memahami Permohonan itu, maka itu juga ... apa ... akan lebih meyakinkan juga Permohonan itu di mata Para Hakim itu juga. Jadi, itu. Terutama betul-betul diuraikan seelaboratif mungkin tentang kerugian konstitusional itu.

Nah, saya kasih hints juga, itu lihat juga ... meskipun ini perorangan ya, bagaimana Pemohon 135 itu menguraikan kerugian konstitusionalnya. Itu bisa dilihatnya kan di putusannya bisa dilihat juga, gitu.

Nah, kemudian terkait dengan Posita, ya. Ini juga menurut saya sebaiknya Pemohon fokus ya menganalisis Pertimbangan. Membacanya juga harus hati-hati, harus dengan berulang-ulang, ya. Kenapa? Karena kan yang dimohonkan itu kan adalah perubahan pendirian, sikap, cara pandang Mahkamah, makanya itu harus benar-benar diargumentasikan, kalau perlu pakai perbandingan dengan negara lain. Tadi kan kalau yang Pemohon 120, Pak Zico kan menyebut-nyebut Korea Selatan itu tadi ya, itu contohnya. Boleh juga itu ... apa ... di ... apa ... idenya diambil, ya, cuma, ya, jangan ... apa ... nyontok, jangan nyontek, gitu ya, carilah negara lain kalau ada, gitu.

Nah kemudian, ini di Petitum, kan minta putusan provisi, ya, gitu ya? Kenapa sih kok mesti minta putusan provisi? Itu harus dijelaskan. Pemilunya kan masih lama juga, gitu, lho. Kan enggak ... apa urgensinya putusan provisi itu, kan dimohon kalau ada urgensi, ya, bahwa kalau tidak ada putusan provisi itu, maka permohonan itu menjadi sia-sia atau menjadi apa, karena sudah tidak ada artinya lagi, karena event-nya sudah lewat. Kalau ini kan mau ... walaupun mau pemilu lagi, kan baru 2029 itu, masih lama. Nah, itu harus dijelaskan. Kenapa kok harus ada putusan provisi, ya?

Kemudian juga, Petitum Nomor 2 dan Nomor 3, ya. Ini saya melihat ada kontradiksi antar-Petitum. Coba, nanti dibaca lagi. Ini bisa-bisa menyebabkan kemudian Permohonan ini dinilai kabur Petitumnya, ya, dan kalau kabur itu di-NO. Kenapa? Petitum Nomor 2 ini kan meminta pemaknaan, tetapi Petitum Nomor 3 menyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Coba dibaca, dipelajari lagi, ya, itu. Saya kira, dari saya untuk 124 itu.

Nah, ini yang kemudian 126, ya. Ini Pak Bahrul Ilmi juga sudah berpengalaman juga ini, ya, mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, ya.

Nah, yang pertama, ini yang umum untuk Pak Bahrul dan kawan-kawan Pemohon Nomor 126, ini yang umum, ya. Pertama, menurut saya, ini perlu dilengkapi ini penyebutan pasal pada bagian perihal Permohonan ini, ya. Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, ya, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 8/2015, ya. Ini mesti dilengkapi karena ini kan sudah dimaknai, sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, ya, itu.

Nah, yang berikutnya, ini coba dipastikan kembali ini. Apa termasuk mau menguji pasal ayat ... Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 7/2017, gitu ya. Karena pasal itu, ya, setahu saya, ini tidak termasuk yang ada dalam pemaknaan Putusan MK Nomor 135/2024, ya, itu.

Kemudian, kalau terkait Kewenangan. Ini saya ... apa ... enggak ada ... ada komentar, sedikit ya. Ini memang Para Pemohon telah merujuk kepada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya. Ini tapi dalam bagian Kewenangan Mahkamah ini saya lihat pada Nomor 2 huruf a ini masih memasukkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1/2013, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 24 Tahun 2003. Padahal undang-undang yang berasal dari perppu ini telah dibatalkan ini oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan 1 dan 2/PUU-XII/2014, sehingga enggak relevan lagi, enggak perlu dirujuk lagi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 itu untuk merefleksikan dasar Kewenangan Mahkamah.

Nah, berikutnya terkait dengan kedudukan hukum Pak Bahrul dan kawan-kawan teman-teman Pemohon ini, ya. Ini saya kira perlu dijelaskan kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon itu akibat berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian yang telah mendapatkan pemaknaan Mahkamah dengan Putusan 135 itu. Ini untuk supaya memenuhi ketentuan tentang kedudukan hukum yang yang ... apa ... yang ada dalam Pertimbangan Putusan Nomor 6 Tahun 2005 dan Putusan Nomor 11 Tahun 2007. Ini ... apa ... supaya dielaborasi kembali, ya. Bagi saya kok belum nampak nih kerugian konstitusional Para Pemohon, apakah bersifat potensial atau faktual, serta hubungan kausalitas antara pasal-pasal yang diajukan itu dengan kerugian Para Pemohon.

Kemudian, Para Pemohon juga kan menjelaskan bahwa terdapat permasalahan pada kuasa hukum dalam Putusan 135. Ini tadi sudah direspons oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel, ya. MK ini karena memang ingin menerapkan prinsip access to justice, easy access to justice, gitu ya yang seluas-seluasnya bagi masyarakat, maka memang soal kuasa hukum ini ... apa ... tidak seperti yang ada di lembaga peradilan yang lainnya, ya. Karena ini memang peradilan konstitusi yang memang berbeda, enggak pakai kuasa hukum juga boleh gitu.

Nah, kemudian di pokok permohonan, ya. Ini dikaitkan dengan objek permohonan ya. Pak Bahrul ini saya lagi ... apa ... merenung juga ini, ya. Jangan-jangan kalau Permohonan Pak Bahrul Ilmi ini kita kabulkan, nanti dibilang lagi Pak Bahrul tadi menyebut juga ya, MK ini melakukan ultra vires. Karena di Undang-Undang Dasar Pasal 24C itu kewenangan MK itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang dasar, bukan menguji putusan MK terhadap Undang-Undang Dasar. Itu lho. Gimana ini? Jadi, ini nanti kalau dikabulkan, malah diteriakin lagi lho, satu. Dari sisi logical thinking ini, Pak Bahrul, ya, barangkali ada, cuma saya saja enggak tahu, gitu, ya. Ada enggak sih sistem peradilan di negara-negara lain, dimana peradilan yang sama membatalkan putusannya sendiri secara langsung pada tingkat yang sama? Kalau dia membatalkan putusannya pada tingkat yang berbeda, enggak masalah. Contoh MA, suka membatalkan putusan kasasi, tapi pada tingkat pemeriksaan yang berbeda. Lah, Mahkamah Konstitusi itu tidak mengenal konsepsi pemeriksaan seperti putusan kasasi dan putusan peninjauan kembali. Ini kan sama-sama ini, gitu lho. Bagaimana itu coba menjelaskan secara logisnya? Jadi logical thinking-nya menjelaskannya bagaimana? Tapi kan saya tidak boleh kemudian berapriori bahwa ini salah atau apa, barangkali di negara lain peradilan konstitusi itu ada yang seperti itu, langsung, gitu lho. Peradilan konstitusi membatalkan. Yang ada adalah memang kemudian menggeser pendapatnya, sehingga putusannya menjadi berbeda, tapi bukan menyatakan putusannya batal atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kalau itu banyak, ya.

Di Amerika itu yang paling terkenal karena peradilan konstitusi di Amerika Serikat itu dijalankan oleh The US Supreme Court. Misalnya di putusan tentang hukuman mati tahun 1872, itu The US Supreme Court mengatakan bahwa hukuman mati itu melanggar konstitusi, amandemen kedelapan, itu putusan pertama. Kemudian dia mengubah pendapatnya atau pendiriannya dan tentu juga amarnya di Putusan Tahun 1876, menjadi bahwa hukuman mati itu konstitusional untuk dijatuhkan sepanjang proses peradilannya telah dilaksanakan dengan ... ya kira-kira bahasa bebasanya, due process of law yang benar, gitu. Tapi tidak mengatakan bahwa putusan yang dulu itu, 1872 bertentangan dengan konstitusi Amerika, enggak begitu, ya itu, tentu dengan argumentasi yang beda-beda. Dan itu wajar dalam ilmu jurisprudensi, ya. Bukan berarti tidak konsisten. Kalau yang belajar ... apa ... kan ini Pemohonnya ada yang sarjana syariat, kan? Imam Syafi'i kan ada qaul qadim, ada qaul jadid-nya juga, gitu kan. Ada pendapat lama, ada pendapat baru. Kenapa? Yang penting ada justifikasinya. Mahkamah konstitusi kan juga begitu, sudah berpuluh kali mengatakan presidential threshold itu kebijakan hukum terbuka, konstitusional. Tapi kemudian berubah. Kenapa? Karena ada sebabnya.

Nah, itu. Jadi Pak Bahrul, kalau mau itu dicari sebabnya kenapa perlu berubah? Nah, itu. Apa lagi, ya? Ini sudah kebanyakan kuliahnya jadinya.

Saya kira cukup, biar dilanjutkan, disempurnakan oleh Yang Mulia Pak Ridwan penasihatannya dan Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih, kami kembalikan.

61. KETUA: SALDI ISRA [55:45]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani.

Berikut, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dipersilakan.

62. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [55:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Dr. Arsul Sani.

Saya pikir, sudah banyak tadi yang disampaikan, ya, di penasihatannya itu. Dan juga beberapa hal sudah ... apa ... karena sekaligus saja juga lebih-kurang sama. Rata-rata, terutama di ... apa ... tentang identitas, kemudian juga pengurutan pasal, ada yang kurang, ada yang salah penulisan angka, dan sebagainya. Saya akan sampaikan pokok-pokoknya saja, mudah-mudahan penasihatannya ini bisa menambah lebih baiknya Permohonan 120, 124, dan 126 ini, ya. Kan ini kan satu, kemudian yang duanya itu sama, lebih-kurang tentang pemilu eksekutif dan pemilu legislatif juga ada di sini.

Nah, yang 120, ya, itu saya lihat, ya, karena ini sudah dari struktur, format, itu sih sudah cukup bagus sebenarnya, sudah sesuai, ya. Kembali lagi, saya lihat di sini itu kekurangannya itu, kekeliruannya itu di penulisan sebenarnya, ya. Susunan, urutan, dasar hukum, undang-undang, pembentukan peraturan perundang-undangan itu yang menjadi dasar dari Permohonan ini ... itu, ya, pengujian ini, itu diperbaiki, dipastikan dulu lebih baik.

Nah, jadi itu kan harusnya setelah UUD NRI Tahun 1945 itu adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Coba, Saudara lihat di Permohonan Saudara. Dan tebal sekali ini Permohonannya ini, ada 32, ya, cukup. Tapi di dalamnya itu banyak menguraikan hal-hal yang tidak dimaksudkan untuk menguraikan ke bagian-bagian ini, gitu lho, di Kedudukan Hukum terutama ... apa ... dilihat, termasuk juga ini tadi penulisan nama ini, singkat sekali ini yang ada di dalam identitas ini, ya. Karena kan sekali lewat saja, Saudara juga harus menyebut juga, ya, nama, kemudian dari ... apa ... kantor mana, dilengkapilah identitasnya supaya lebih ... sama ... hampir sama semua ini, 124 juga, 126 juga, gitu.

Nah, kemudian di Kedudukan Hukum, ya. Ini Saudara sudah menjelaskan bahwa Pemohon sebagai pemilih pernah diterima. Artinya,

sudah ... sudah terbiasa, ya, mengajukan permohonan di Mahkamah itu, ya, dalam Putusan 176/PUU/2024, dalam Putusan 62/2024, dan 90/2023.

Nah, kemudian di sini kan mengenai ... ya, Saudara di sini menjelaskan tentang kelemahan pada teknis dan inti kedaulatan rakyat berfungsi menjaga keseimbangan dan seterusnya, itu diuraikan di sini, ya, akibat dari penyatuan pemilihan eksklusif (ucapan tidak terdengar jelas) dalam satu waktu. Nah, ini baru ceritanya saja, tapi tidak menjelaskan ... apa namanya itu ... isi yang sebenarnya. Apalagi cenderung menjadi rubber stamp atas kebijakan pemerintah. Nah, walaupun di sini Saudara sudah membandingkan juga ada satu/dua dengan ... apa ... konstitusi negara lain, tapi harusnya lebih dalam uraiannya itu. Karena memang yang pertama-tama ... apa ... kecenderungannya itu didominasi itu ... apa ... belum secara tajam, ya, belum secara komprehensif menguraikan hubungan causal-verband-nya, belum, antara norma yang diuji dengan dasar pengujiannya, itu belum. Di sini kan ada 4 ... 5 malah yang 120 ini ada 5, begitu juga yang 124 dengan 126. Ini belum terlalu dalam mengontestasikan antara norma yang diuji itu dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujiannya, batu ujinya. Belum secara dalam untuk menjelaskan bahwa memang memiliki kerugian. Nah, ini yang saya kira memang harus dielaborasi lagi oleh Saudara-Saudara karena pada bagian ini sangat penting, apalagi Saudara-Saudara sudah pernah mengajukan.

Nah, di sini juga Saudara-Saudara sudah menguraikan, tadi sudah banyak disampaikan sebelumnya di penasihatannya Yang Mulia Pak Dr. Arsul. Saya kira juga misalnya ini Saudara-Saudara kan di sini yang 120 ini mendalilkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945, namun tidak sama sekali mendalilkan kerugian konstitusionalnya, tapi batu ujinya itu Saudara buat di sini. Penafsiran original intent-nya itu sama sekali yang terkait dengan keserentakan pemilu pemilihan umum itu Saudara tidak uraikan secara jelas. Ini padahal bagian penting untuk memastikan bahwa Saudara-Saudara memiliki legal standing itu ada di sana. Ini yang saya lihat-lihat tadi belum ... ada memang Saudara uraikan disebut, tapi tidak terlalu dalam itu untuk meyakinkan bahwa Saudara memiliki legal standing juga, walaupun sebelumnya sudah pernah itu. Tapi yang di sini harus diulang lagi, mau-tidak mau Saudara tidak ... apa ... setidaknya-tidaknya menegaskan kembali. Nah, saya kira itu yang untuk yang 120. Saya kira yang di Petition sebenarnya sudah sesuai karena perkara ini juga digabung dengan yang 124. Jadi, saya kira norma ujinya sama, lebih-kurang begitu. Saya kira sudah cukup baik di Petitionnya yang 120.

Kemudian, yang 124 ini lebih-kurang sama dengan yang tadi. Di sini ada tiga norma yang diuji dengan empat dasar Pengujian UUD NRI 1945. Nah, sama juga di ... apa ... di urutan-urutan ini yang belum tepat, gitu ya, Saudara harus ikutlah putusan-putusan sebelumnya yang baik

itu, putusan-putusan yang baik bisa Saudara pelajari itu, supaya disesuaikan. Karena kalau urutan ini saja sudah tidak pas, yang lain juga rasanya tidak pas.

Kemudian, di kedudukan hukum, saya kira juga, ya itu rata-rata memang belum begitu dalam menguraikan. Apalagi Saudara di sini juga tentang potensi itu, ya. Pemohon minta pengujian Putusan MK Nomor 135/24 itu memicu perpanjangan masa jabatan ini. Nah, juga ini harus Saudara jelaskan karena pada bagian ini yang Saudara menjelaskannya.

Kemudian, juga di ... apa ... di alasan-alasan permohonan. Nah, ini Saudara ada menyebutkan mengenai dampak pelanggaran, hilangnya, dan sebagainya, tetapi Saudara tidak menguraikan secara jelas mengenai penguatan partai politik, suara yang tidak sah, dan sebagainya, itu hanya di ... apa ... hanya Saudara jadikan satu saja ini sebagai uraian-uraian yang memang belum menuju kepada apa sebenarnya alasan-alasan permohonannya itu yang menjadi ... apa ... diajukan pengujiannya oleh Saudara, ini juga harus lebih jelas diuraikan.

Kemudian di Petitem, saya kira di Petitem ini juga, di 124 ini agak-agak tidak berkaitan saya lihat. Ini coba lihat, kalau kita lihat ... termasuk juga di Provisi, di Provisi itu Saudara minta penundaan pelaksanaan putusan yang sudah diputus. Tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Arsul juga, ya.

Kemudian juga di sini, kalau kita lihat di ... ada 6 butir Petitem yang Saudara ajukan ini, ini yang dua dengan tiga itu ya, tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Arsul juga, tapi yang ketiga dan keempat, misalnya. Nah ini kan tidak lazim bunyi seperti ini, ya. Penafsiran prioritas yang Saudara maksud itu, ya. Coba nanti dibaca lagi, diperbaiki lagi.

Kemudian yang kelima juga dan enam itu, ini kan Saudara memerintahkan pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti putusan ini dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan dan seterusnya, ya. Yang begini kan kewenangan siapa dulu, gitu lho. Apakah Mahkamah berwenang untuk ... apa ... bukan kewenangan MK tentunya, untuk menunda dan seterusnya, itu memulihkan dan seterusnya itu ya, seakan-akan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang. Nanti coba dilihat lagi, ya.

Kemudian yang 126 ya, 126 ini juga Pak Bahrul, ya. Nah, sudah sering juga ini beracara di Mahkamah, ya. Ini pengujiannya ada batu uji dengan 4 norma yang diuji, ya. Secara struktur dan format saya kira sudah cukup baik, cuma (ucapan tidak terdengar jelas) itu dasar hukumnya itu juga kurang, semua itu, rata-rata tiga-tiganya ini. Makanya sekaligus, apalagi sudah berpengalaman, nantinya jangan lagi keliru. Sudah ... sudah itu kan, jadikan seolah-olah template itu urutan itu, ya. Ini kurang Saudara tambahkan dasar hukum, misalnya Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, itu belum ada di situ ya, di dasar hukumnya.

Ini terdapat pencantuman dua kali dasar hukum PMK 2/2021 angka 3 dan angka 7 itu. Itu kan mestinya cukup dicantumkan Pasal 2 ayat (1) PMK 2/2021.

Ini sepele sebenarnya, tetapi tingkat kehati-hatian itu harus dobel, apalagi memang beracara itu sudah sudah pernah gitu, jangan dilewatkan. Begitu juga tadi dengan identitas, misalnya. Saya kira lebih baik berkali-kali di koreksi.

Nah, saya kira juga kalau LS karena sudah mengulang, Kedudukan Hukum yang sudah pernah diberikan di Perkara misalnya di 135 dan seterusnya, saya kira saya tidak akan menguraikan lagi.

Kemudian ... nah ini Kedudukan Hukum Para Pemohon berprofesi sebagai advokat, gitu kan, menguraikan tugas advokat, gitu. Tapi lebih Saudara Pengujian Undang-Undang Advokat yang jelas ... yang panjang di situ. Walaupun sebenarnya di Pak Bahrul Ilmi enggak begitu banyak ini, ada 6 ... 9, ya, kalau enggak salah, ya, berapa tadi saya lihat ... ya, ada 9 halaman sebenarnya, sangat ... apa ... ramping, gitu sebenarnya, tetapi, ya, tetap juga harus jelas, ya. Coba lihat contoh-contohnya permohonan yang sebelumnya itu. Saya kira, diulang lagilah, jangan ... apa namanya ... jangan sampai hal seperti ini menjadi terulang. Hal-hal yang sepertinya kecil, gitu, tetapi menjadi bagian yang penting untuk memastikan bahwa Permohonan ini enak dibaca, gitu, gampang dipahami. Karena bukan Yang Mulia bertiga ini saja yang akan membaca ini, 9 orang Yang Mulia Hakim Konstitusi juga akan membaca dan juga tentunya ingin mudah untuk dipahami, ya.

Kemudian juga, ada 4 batu uji ini, ya, yang Saudara tempatkan di dalam ini. Ini juga ... itu juga belum ... belum nampak betul lagi, ya ... apa namanya ... kontestasi, ya, ini di ... jika dihubungkan juga dengan Alasan-Alasan Permohonannya.

Nah, di Alasan Permohonannya, saya kira, juga sudah ada beberapa tadi disampaikan, ya. Karena memang mengulangi tadi, seperti di Kedudukan Hukum sudah tidak akan diuraikan lagi.

Petitum, pada prinsipnya sih sudah baik. Tetapi saya melihat di perbaikan itu, jadi angka ... Petitum 2 dan 3, ya. Di sini, ya, kurang lazim biasanya yang ini, seperti ini, ya, sudah diputus ... walaupun sudah diputus. Coba nanti Saudara lihat lagi, ya, mengenai materi muatannya, pasalnya, kemudian bagian undang-undang dimohonkan seperti apa, itu Saudara memang harus ... apa ... tepat Petitumnya itu. Singkat, padat itu, tapi, ya, itu tadi ... apa ... kena, gitu, ya. Ada istilah Yang Mulia Pak Arsul itu untuk ini, pas, tepat, kena, gitu lho, ya, cepat, tepat, kena.

Saya kira itu, karena memang sekaligus saja sampaikan, mudah-mudahan karena tadi juga sudah banyak dinasihatkan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Untuk itu, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

63. KETUA: SALDI ISRA [01:10:50]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur.

Nah, itu beberapa nasihat, ya. Ini saya menambahkan sedikit-sedikit saja. Permohonan 120 untuk Pak Zico dengan Kuasa Hukum tadi Putu Surya Permana Putra dan kawan-kawan. Tolong dipastikan, apakah yang Saudara mohonkan Pengujian ini Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1), kalau ini kan sudah dinilai oleh Mahkamah dan sudah diberikan putusan oleh Mahkamah. Nah, sekarang kalau Anda mohonkan kembali, berarti kan, yang dimohonkan itu adalah pasal ini sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Itu pertama.

Kalau Anda masih tetap bertahan seperti ini, ada kewajiban Saudara untuk menjelaskan, ada tambahan satu bagian soal ... apa namanya ... pemenuhan syarat Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK itu kalau mau bertahan seperti ini. Tapi lazimnya kalau sudah dimaknai itu disebut, pasal ini, pasal ini, sebagaimana telah dimaknai dalam putusan sekian. Dan itu harus disebut terus sampai ke Petitumnya, ya ya. Itu satu.

Yang kedua, tolong di legal standing itu diperjelas kerugian hak konstitusional apa sih yang Saudara alami atau setidaknya-potensial dialami? Itu Putusan 135 itu kan tidak menghalangi hak para pemilih untuk memilih. Kecuali dengan dipisah itu ada orang yang menjadi kehilangan hak pilihnya pemilih, baru bisa menggunakan basis pemilih itu. Tolong dipikirkan itu, Kuasa Hukum.

Nah yang ketiga, saya hanya perlu ingatkan saja bahwa di Putusan 55 yang dalam Putusan 135 itu dirujuk, jadi tetap mengatakan berpegang kepada Putusan 135 ... Putusan 55/2019 dengan memberikan penekanan dan memberikan ... apa namanya ... menentukan kira-kira pilihan mana yang konstitusional itu setelah ada pengalaman 2019 dan 2024. Dan di Putusan 55 itu disebutkan, varian-varian itu boleh dipilih sepanjang tetap mempertahankan keserentakan pemilihan anggota DPRD, anggota DPD, dan pemilihan presiden, wakil presiden. Itu menjadi core atau kunci pemilihan menurut Putusan 55, pemilihan dalam sistem presidensial itu.

Nah, sekarang dengan Permohonan Saudara ini kan menjadi merombak apa ... konsep yang sudah ada dalam Putusan 55. Karena Putusan 55 itu dinyatakan seperti itu, boleh dipilih varian yang bermacam-macam itu, tapi sepanjang tetap mempertahankan keserentakan pemilu DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden. Nah, itu yang enggak teruraikan dengan jelas sama Saudara ini. Nah, artinya itu tolong dibantu untuk menjelaskan.

Yang ketiga, karena ini akan niatnya menggeser putusan Mahkamah Konstitusi seperti dikatakan Yang Mulia Pak Arsul dan Yang Mulia Pak Ridwan, tolong kami dibantu, kira-kira argumentasi yang lebih kuat apa, sehingga mungkin untuk bergeser.

Nah, itu untuk Permohonan Nomor ... Nomor 120. Nah, itu tolong disempurnakan. Sebab ini kalau Anda tidak sempurnakan, kita bisa dengan gampang saja mengatakan bahwa pasal ini sudah dimaknai oleh putusan ini dan sampai sekarang Mahkamah belum memiliki alasan untuk bergeser dan secara mutatis-mutandis pertimbangan hukum putusan sekian-sekian berlaku untuk Pemohon ... pertimbangan hukum putusan a quo. Jadi, ditolak jadinya. Nah, itu, itu tantangan untuk apa? Untuk Pemohon 120. Saya itu saja yang untuk 120.

124. Kalau ini kan lebih pada ... apa ... tidak menerima konsep akan ada nanti anggota DPRD yang tidak dipilih. Ya itu kan belum dikerjakan oleh apa? Oleh pembentuk undang-undang. Jadi, rekayasa konstitusional yang dimaksud dalam Putusan 135 itu kan diserahkan ke pembentuk undang-undang. Nah, mestinya ide-ide Saudara ini sampaikan ke sana, kalau ini begini, ada yang apa ... diperpanjang, atau diperpendek, dan segala macamnya, itu sampaikan ke sana, kita tidak mau memutus seperti itu. Kenapa? Itu wilayahnya pembentuk undang-undang. Kalau ada yang berkonsekuensi terhadap masa jabatan tertentu, nah itu enggak bisa dihindari, konsekuensi transisional itu. Makanya kita katakan dalam Putusan 135, ini masuk pada frasa transisional, maka menggunakan klausul pembentukan aturan pada masa transisi. Nah, pelajarilah ketentuan transisional itu. Misalnya, kalau ada ide yang mengatakan ini ada pemilu sela, ada diperpanjang, itu kan baru ide yang berkembang. Bagaimana kami mau memutus itu barang-barangnya belum ada? Nah, mungkin ide Saudara ini bawanya ke DPR, tidak ke Mahkamah Konstitusi.

Nah, apa yang paling cocok? Di Pasal 22E ayat (2) itu memang disebut setiap lima tahun, ada. Tapi dengan ketentuan itu, itu yang harus dipikirkan oleh pembentuk undang-undang, bagaimana merumuskan itu. Karena boleh baca konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, satu-satunya masa jabatan yang ditentukan berapa lamanya itu cuma presiden dan wakil presiden, di luar itu tidak. Nah, orang mengatakan ini DPR, DPD, DPRD lima tahun, itu kan menafsirkan pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Tapi yang masa jabatan fix disebut oleh konstitusi itu hanya presiden dan wakil presiden.

Nah, tolong dipikirkan itu. Ide-ide Saudara, mau memperpanjang, memperpendek, mau begini, dan segala macam, barangnya belum ada, apa yang mau dinilai oleh Mahkamah? Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 135 tidak mengatakan sama sekali harus begini dengan jabatan DPR, harus begini dengan jabatan kepala daerah, enggak ada sama sekali. Makanya saya tanyakan tadi, Anda sudah baca atau belum putusan ini dengan hati-hati? Karena yang ada dalam Petition Saudara itu, sepertinya normanya sudah selesai, lalu dibawa ke sini. Ini normanya belum ada, kok. Makanya kita menyebutkan dalam Putusan 135 itu konstitusional engineering, bukan law engineering. Itu berbeda dia loh. Karena ini menyangkut isu konstitusional yang berimplikasi dari adanya

transisi itu, makanya bagaimana pengaturan itu, nanti ya ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Nah, itu yang sekarang yang mereka rumuskan itu. Kecuali sudah dirumuskan oleh apa misalnya, oleh pembentuk undang-undang, ditentukan, akan ada begini, atau akan ada begini, dan segala macam, ketentuan itu bisa saudara bawa ke Mahkamah konstitusi. Ini kan belum. Masa kami mau memutus sesuatu yang belum ada normanya? Dan Mahkamah konstitusi juga tidak merumuskan norma itu, karena itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

Nah, ini yang paling mendasar di permohonan nomor ... apa ... 124 ini. Nah, itu yang substansinya. Benar tadi ini, kalau dilihat di Petitem Saudara ini, bisa saling bertentangan lho. Ini enggak ada Petitem yang ... apa ... yang seperti Petitem yang dirumuskan dalam PMK 2/2021.

Tolong nanti diperbaiki kalau mau meneruskan Permohonan ini, diperbaiki, bagaimana merumuskan Petitem itu? Apanya yang mau dikatakan inkonstitusional itu atau inkonstitusional bersyarat? Kalau asumsi, enggak bisa. Orang belum ada normanya. Nah, itu yang berkait dengan Pokok Permohonan.

Nah, yang paling penting juga, ini belum mengaitkan sama sekali dengan sandaran ke konstitusi. Mengapa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu belum ada penjelasan. Dengan pasal berapa, mengapa bertentangan dengan pasal itu, belum ada penjelasan.

Nah, yang ketiga, tolong Saudara pikirkan juga. Di mananya Saudara ini menjadi ... apa ... dirugikan hak konstitusional atau potensi dirugikan hak konstitusionalnya itu? Orang Saudara tidak terhalangi untuk memilih, kok. Di mananya? Itu harus dijelaskan. Jadi, kalau ada hak konstitusional warga negara terhalangi, misalnya, mengapa kami di putusan soal presidential threshold itu memberi hak konstitusional kepada mahasiswa juga, yang kayak-kayak Saudara juga sebagian. Itu karena apa? Karena keterbatasan calon, menyebabkan mereka menjadi terbatas pilihannya dengan menggunakan dalil pemilih. Klir, diberikan. Apalagi Undang-Undang Dasar secara eksplisit menyebut, "Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu." Nah, ini harus dijelaskan juga, di mananya hak konstitusional Saudara sebagai pemilih itu dirugikan dengan ... apa itu ... dengan masa jabatan DPRD? Yang jadi basis argumentasi Saudara kan masa jabatan DPRD.

Terakhir, ini Pak ... apa ... Pak Bahrul Ilmi Yakup. Ini kita kalau sudah yang senior ini, agak repot kita ini menjelaskan. Tapi beberapanya sudah dikemukakan tadi oleh Para Hakim. Pak Bahrul Ilmi Yakup, ini Bapak memasukkan ... apa namanya ... ke bagian Kewenangan Mahkamah itu. Nah, itu poin 9 Bapak itu, Bapak pikir-pikir lagi, Pak. Apa cocok dimasukkan menjadi Kewenangan Mahkamah atau tidak? Nah, itu. Ini kan kalau Bapak seperti ini, nanti bisa NO saja, Pak. Karena bukan Kewenangan Mahkamah, Bapak kan pegangnya ke Pasal 24C ayat (1).

Nah, sekarang yang Bapak harus jadikan pijakannya itu bahwa yang diuji ini adalah norma undang-undang, bukan peratu ... bukan putusan Mahkamah Konstitusi, Pak. Nah, itu harus jelas. Jadi, poin 9 Bapak itu diperbaiki.

Kemudian, Legal Standing-nya juga harus dijelaskan, Pak. Dari mana Bapak ke ... apa ... sebagai pemilih salah satunya, ya, menjadi kehilangan atau potensi kehilangan kerugian hak konstitusional itu? Nah, itu belum kelihatan, Pak, di sini. Nah, apalagi Bapak mempertanyakan, ini ada orang yang tidak berhak yang jadi kuasa hukum. Nah, saya sudah jelaskan tadi. Bahwa semua orang bisa di sini untuk jadi kuasa hukum, tanpa harus jadi advokat. Jadi, banyak sekali, Pak, yang ... apa ... Pemohon atau Kuasa Pemohon di Mahkamah Konstitusi yang bukan advokat.

Tapi terus terang, di Legal Standing itu belum ada penjelasan kerugian hak konstitusional dimaksud. Kecuali Bapak mengatakan Putusan 135 begini, ada advokat ... ada orang yang jadi kuasa hukum begini, dan segala macamnya itu. Nah, itu Bapak enggak boleh memperhadapkan dengan Undang-Undang Advokat, Pak. Di sini Undang-Undang Advokat untuk jadi kuasa hukum itu sudah pernah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi, beda dengan pengadilan biasa.

Nah, Bapak juga tidak boleh, Pak ... apa ... mempercampuradukkan antara Legal Standing atau hak ko ... apa itu ... kedudukan hukum itu dengan pokok-pokok permohonan itu dua hal yang berbeda, Pak Bahrul. Kalau legal standing itu kerugian hak konstitusional harus dijelaskan, apakah aktual maupun faktual. Tapi kalau pokok permohonan, Bapak harus jelaskan, mengapa putusan ini bertentangan dengan konstitusinya itu belum ada kelihatan, Pak. Harus Bapak jelaskan. Jadi, Bapak kalau saya bantu sedikit karena saya sebetulnya tidak mau masuk substansi, mestinya Bapak begini, pasal sekian undang-undang sekian sebagaimana telah dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian, bla, bla, bla, begitu.

Nah begitu, Pak, yang harus Pak Bahrul Ilmi Yakup, perbaiki. Ini, gini ya Pak ya, saya kasih clue kepada Pak Bahrul dan semua Pemohon bahwa untuk memisah itu, itu tidak ujug-ujug lho putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama, semua putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Pasal 18 ayat (4) itu, itu sudah dinyatakan bahwa itu makna dipilih secara demokratis itu adalah langsung, kecuali memang daerah-daerah yang dimungkinkan untuk tidak langsung karena kita mengenal prinsip pilkada asimetris. Di DKI beda dengan lain, di DKI wali kota dan bupati tidak dipilih, di Jogja juga beda, di Papua ada perbedaan dalam soal pencalonan, dulu di Aceh ada perbedaan juga, ada calon perseorangan walaupun kemudian diadopsi menjadi daerah lain. Nah, itu harus dilihat itu semua.

Yang kedua, Putusan 55 itu, itu sudah apa? Sudah memberikan garisan di situ. Lalu kemudian Putusan 85 Tahun 2022, begitu

Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pilkada itu rezim pemilu, tidak ada lagi perbedaan rezim, makanya Pasal 22E ayat (2) itu sudah diubah, sudah dimaknai lain oleh Mahkamah Konstitusi. Ini untuk diperhatikan saja.

Jadi, Pasal 22E ayat (2) itu sudah digeser pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, sudah beberapa putusan itu. Jadi, mulai 18 ayat (4) itu dimaknai demokratis itu pemilihan langsung, kecuali daerah-daerah yang disebut apa ... dipilih apa ... dimungkinkan pilkada asimetris, lalu kemudian ada Putusan 55, ada Putusan Nomor 85. Begitu ... apa ... jadi sekarang membaca Pasal 22E ayat (2) itu adalah pemilu itu adalah pemilihan anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan kepala daerah. Itu cara membacanya sekarang, pemaknaannya. Tolong itu diperhatikan. Jadi, bukan sesuatu yang melompat sampai ke situ.

Nah itu, jadi Pak Bahrul ya, tolong ini ... apa ... supaya permohonan Bapak ini tidak masuk kepada ... apa ... penilaian kabur, Pak. Jadi, pengujian undang-undang ini menyatakan Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 135 tidak memiliki legal standing. Orang di Putusan 135 sudah dikasih legal standing oleh Mahkamah, Pak. Bagaimana mau mengatakan tidak ada legal standing-nya? Nah, itu salah satu, Pak. Jadi, tolong ini diperhatikan ... apa ... berkait dengan permohonan ini karena sudah ada standar baku, bagaimana mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Nah, itu beberapa tambahan yang bisa disampaikan. Pemohon 120, ada yang mau disampaikan atau cukup?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: GIRINDRA SANDINO [01:28:04]

Mohon izin, Yang Mulia. Tadi yang saran untuk upaya menggeser pendapat Mahkamah, itu untuk berlaku 124, berlaku tidak?

65. KETUA: SALDI ISRA [01:28:24]

Kami enggak boleh menjawabnya, terserah Andalah itu.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: GIRINDRA SANDINO [01:28:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [01:28:28]

Ya. Cukup, ya? Yang Pemohon 124, cukup? Halo, cukup? 120 cukup?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PUU-XXIII/2025: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [01:28:52]

120 cukup, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [01:28:53]

Oke. 126, Pak Bahrul? Enggak, itu masih ... apa ... mute, Pak. Oke.

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMU YAKUP [01:29:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Memang Permohonan yang kami ajukan itu masih simplistis. Saya paham ketika dibedah begitu dalam dan memang kami mengharapkan adanya bedahan begitu dalam dari Mahkamah.

71. KETUA: SALDI ISRA [01:29:18]

Ya, kan kami enggak boleh masuk ke wilayah substansi juga, Pak. Itu kan sudah jadi wilayah Bapak, begitu ya.

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMU YAKUP [01:29:23]

Terima kasih banyak, terutama tadi pada Legal Standing segala macam. Oke, pada rumusan Petitum, memang saya masih kesulitan, jujur saja, untuk memperbaiki itu dan saya mendapat clue-nya.

Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [01:29:38]

Oke, terima kasih.

Untuk Pemohon 120, 124, dan 126, dengan nasihat kami hari ini, ada tiga pilihan yang bisa dilakukan. Nah, ini standar nasihat kami.

Pertama, meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan. Jadi boleh kok kalau mau tidak melakukan perbaikan, tapi kami sudah menasihatkan. Nah itu, bisa diteruskan tanpa perbaikan. Jadi, nanti bagaimana caranya? Ya sampaikan saja, kami akan tetap dengan permohonan awal, begitu, itu artinya tidak ada perbaikan. Nanti akan kami undang untuk Sidang Pendahuluan dengan agenda penyampaian Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan.

Yang kedua, bisa menarik Permohonan ini. Jika dirasa ini enggak relevan lagi setelah dinasihati tadi, tidak mungkin begini, dan segala macam, bisa ditarik juga. Itu pilihan kedua.

Pilihan ketiga, meneruskan Permohonan ini dengan memperbaiki. Nah, kalau mau memperbaiki karena hari ini tanggal 1 Agustus 2025, Pemohon-Pemohon untuk Perkara 120, 124, dan 126 diberi kesempatan untuk memperbaiki, kalau mau memperbaiki. Itu adalah paling lambat menyerahkan Perbaikan Permohonan adalah Kamis, 14 Agustus 2025. Jadi, ada 14 hari dari sekarang kalau mau memperbaiki. Tapi kalau mau pilihan yang di atas yang dua tadi, terserah juga. Berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi atau disampaikan secara online yang berkas fisiknya dapat diserahkan paling lambat 14 Agustus 2025, pukul 12.00 WIB, itu paling lambat, diserahkan perbaikan fisiknya. Kalau mau mengirim dokumen fisik, nanti di amplopnya ditulis "Perbaikan Permohonan nomor berapa", jadi kami cepat juga memprosesnya nanti.

Nah, itu ya, tolong dicatat. Kalau apa yang kami nasihatkan tadi tidak bisa tertangkap dengan baik semua, nanti mungkin agak beberapa waktu setelah kita sidang ini, kunjungi website Mahkamah Konstitusi, ada rekaman persidangan, YouTube rekaman persidangan ini, kemudian ada juga risalah nantinya. Cukup? Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia?

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [01:32:08]

Cukup, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [01:32:09]

Yang Mulia Pak Arsul? Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan ... Sidang untuk Perkara Nomor 120, 124, dan 126, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan untuk ketiga perkara dimaksud dinyatakan selesai, Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.30 WIB

Jakarta, 1 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

